

## Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Perkawinan Anak di Pandeglang Studi pada Kebijakan Perlindungan Anak

Nazira Aulia Az-Zahra<sup>1</sup>, Pitojo Budiono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

Dikirimkan: 07 Oktober 2024

Direvisi: 03 Maret 2025

Diterbitkan: 31 Maret 2025

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan anak dan tantangan dalam pencegahannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini dilaksanakan di beberapa daerah di Pandeglang Selatan, yakni Cibaliung, Cikeusik, Sumur, dan Cimanggu. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan lima informan, yaitu Ani, Lilis, Fatimah, Eka, dan Rini, yang telah menikah di bawah usia 19 tahun, serta instansi terkait yang terlibat dalam kebijakan perkawinan anak. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan, praktik dispensasi perkawinan masih umum terjadi, terutama di daerah pedesaan. Faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat berperan besar dalam hal ini. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut belum diimbangi dengan pengawasan yang efektif, yang menyebabkan banyak anak masih terjebak dalam siklus perkawinan dini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan perlindungan anak secara optimal, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi edukasi masyarakat tentang dampak perkawinan anak, penguatan penegakan hukum, serta kerjasama lintas sektoral untuk menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan di Indonesia.

### KATA KUNCI

Implementasi Kebijakan, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak

### Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan salah satu isu sosial yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini, angka perkawinan anak tetap tinggi, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan

### Korespondensi:

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung. Jalan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Email: [naziraazzahra33@gmail.com](mailto:naziraazzahra33@gmail.com)

akses pendidikan yang signifikan (Kurniawati & Wardani, 2021; Rahadianti & Muslim, 2023). Secara global, praktik ini telah mengalami fluktuasi (Az-Zahra, 2023). Menurut laporan UNICEF tahun 2018, sekitar 21% perempuan di dunia telah menikah sebelum mencapai usia 19 tahun (KemenPPPA, 2020), angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya yang mencapai 25%. Namun demikian, jumlah ini tetap sangat mengkhawatirkan karena masih terdapat sekitar 650 juta perempuan di dunia yang menikah di usia anak.

Di Indonesia, perkawinan anak terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, dengan kecenderungan lebih tinggi di daerah pedesaan (Agustini et al., 2021). Sebelum adanya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 59,65% pada tahun 2015, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Badan Pusat Statistik, 2021). Provinsi Lampung menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, mencapai 63,07%, sedangkan Provinsi Aceh menjadi yang terendah dengan 51,56% (BPS, 2017). Perkawinan anak tidak hanya menjadi masalah lokal, namun juga nasional yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Meski telah ada perubahan kebijakan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, tantangan dalam penegakan kebijakan ini masih sangat besar (Zuhrah, 2021). Banyak kasus perkawinan anak tetap terjadi, baik melalui dispensasi pengadilan maupun di luar mekanisme hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Sebelum adanya perubahan tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan perempuan hanya 16 tahun. Ketimpangan ini mencerminkan persepsi tradisional tentang peran gender dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap siap menikah lebih dini daripada laki-laki (Mandariati & Irfan, 2019). Perbedaan batas usia ini juga menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap tekanan sosial untuk menikah lebih awal. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, telah tercipta kesetaraan dalam batas usia perkawinan bagi kedua jenis kelamin. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini belum maksimal, mengingat masih banyaknya tantangan yang harus diatasi, baik dari segi budaya, sosialisasi kebijakan, maupun komitmen para pemangku kepentingan untuk menjalankannya secara konsisten.

Perubahan kebijakan diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun mental (Bappenas, 2020; Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Hal ini juga diharapkan dapat menekan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak, yang merupakan masalah serius terkait dengan kehamilan pada usia dini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih mencari cara untuk menyalahi batasan usia tersebut melalui mekanisme dispensasi perkawinan (Izzati Choirina & Mifta aliza, 2023). Dispensasi ini merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk membolehkan perkawinan di bawah umur, yang umumnya diberikan dengan alasan

ekonomi, sosial, atau tekanan keluarga (Gussevi et al., 2023; Kurniawati & Wardani, 2021).

Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah ditetapkan untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan, data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak masih menjadi tantangan signifikan. Data dari BPS dan KemenPPPA (2020) mencatat bahwa meskipun terdapat tren penurunan setelah penerapan kebijakan tersebut, angka perkawinan anak pada tahun 2020 masih berada di angka lebih dari 10% (10,35%) dari total populasi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021; KemenPPPA, 2020). Plan International, sebuah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan, menetapkan target agar angka perkawinan anak turun menjadi 8,74%. Target ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak melalui peningkatan batas usia minimal perkawinan. Namun, realisasi target ini masih jauh dari harapan (Az-Zahra, 2023). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kasus perkawinan anak di pedesaan mencapai 13,73%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang hanya mencapai 7,18%.

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia sangat beragam. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama (Khaerani, 2019). Banyak keluarga yang menikahkan anak-anak mereka di usia muda sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam kondisi seperti ini, anak perempuan sering kali dipandang sebagai beban yang harus segera dikurangi, dan pernikahan dianggap sebagai solusi untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi mereka (Indanah et al., 2020). Kondisi ini terutama terjadi di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan sangat terbatas (Mandariati & Irfan, 2019).

Selain faktor ekonomi (Ratnasari et al., 2021; Syarifatunisa, 2017), faktor budaya juga memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik perkawinan anak. Di banyak komunitas, terutama di wilayah pedesaan, norma-norma sosial yang kuat menganggap bahwa menikah pada usia muda adalah hal yang wajar atau bahkan diharapkan. Budaya patriarki yang masih kuat membuat perempuan sering kali tidak memiliki pilihan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Tekanan dari keluarga atau komunitas untuk menikah segera setelah pubertas masih menjadi kenyataan di banyak daerah (Priohutomo, 2018). Tradisi dan keyakinan agama tertentu juga sering kali menjadi pendorong bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia dini.

Faktor pendidikan juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka perkawinan anak (Morrow & Clark, 2020). Anak-anak yang putus sekolah atau tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak lebih rentan untuk dinikahkan (Fernandes, 2023). Pendidikan yang rendah sering kali mempersempit pilihan masa depan anak perempuan, sehingga pernikahan dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berkorelasi dengan rendahnya kesadaran akan risiko kesehatan dan sosial yang terkait dengan perkawinan anak (Colquhoun & Nilan, 2020; S. Depari et al., 2023). Banyak keluarga di pedesaan yang

tidak memahami dampak negatif dari perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis anak perempuan.

Salah satu celah dalam penegakan kebijakan batas usia minimal perkawinan adalah mekanisme dispensasi. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal perkawinan, dispensasi perkawinan memungkinkan anak-anak untuk tetap menikah di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang diajukan oleh keluarga. Dispensasi ini sering kali diberikan dengan persetujuan pengadilan, dan angka permohonannya terus meningkat (Gussevi et al., 2023; Kurniawati & Wardani, 2021). Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan melonjak drastis sejak perubahan undang-undang, menandakan bahwa banyak keluarga masih merasa perlu untuk menikahkan anak-anak mereka di usia dini, meskipun ada batasan hukum yang lebih ketat.

Laporan bersama UNICEF, BPS, dan Bappenas mengenai pencegahan perkawinan anak menyarankan bahwa penguatan hukum dan kebijakan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial, adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan penurunan angka perkawinan anak di Indonesia (Bappenas, 2020; Hakiki et al., 2020; KemenPPPA, 2020). Edukasi yang lebih baik tentang hak-hak anak dan risiko perkawinan dini sangat penting, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, kebijakan perlindungan sosial yang lebih baik, termasuk program bantuan untuk keluarga miskin, dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan utama bagi perkawinan anak (Khaerani, 2019).

Dalam hal ini, peran pemerintah pusat dan daerah sangat krusial (Rahadianti & Muslim, 2023). Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan mengenai dispensasi perkawinan, diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk pengadilan, dinas sosial, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara menyeluruh (Judiasih et al., 2020). Selain itu, organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM dan komunitas lokal, juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dengan fokus pada pemberdayaan anak-anak perempuan dan keluarga mereka.

Secara *de facto*, perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia (Nurchaya, 2024; Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di lapangan. Dispensasi perkawinan, yang seharusnya menjadi pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, justru telah menjadi mekanisme yang banyak digunakan untuk menyalahi batas usia minimal perkawinan (Hernawan & Widigdo, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak cukup tanpa adanya evaluasi dan penguatan implementasi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diimplementasikan di lapangan. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Dengan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mengurangi prevalensi perkawinan anak di Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori kebijakan publik dan perlindungan anak (MacPherson, 1989). Teori kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh MacPherson, digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi regulasi serta mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait perkawinan anak. Di sisi lain, teori perlindungan anak berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka, dengan menyoroti upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus menurut (Creswell, 2014, 2016), yang berfokus pada wilayah Pandeglang Selatan, khususnya daerah Cibaliung, Cikeusik, Sumur, dan Cimanggu. Sasaran informan terdiri dari lima orang yang telah melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, yaitu Ani, Lilis, Fatimah, Eka, dan Rini (nama inisial). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan serta observasi lapangan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik perkawinan anak di wilayah tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan anak di daerah penelitian.

Analisis data akan dilakukan dengan cara mengeksplorasi pengalaman subjek penelitian terkait implementasi kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam upaya menegakkan batas usia perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan perkawinan anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan tersebut ke depannya.


## Pembahasan

Perkawinan memiliki peran strategis dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, di mana institusi ini menjadi fondasi untuk membangun keluarga baru. Keluarga dianggap sebagai unit sosial terkecil yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial (KemenPPPA, 2020), ekonomi (Indanah et al., 2020), dan budaya (Az-Zahra, 2023) yang berdampak pada kesejahteraan individu dan komunitas secara keseluruhan. Namun, praktik perkawinan anak menjadi sebuah tantangan serius yang mengancam tujuan tersebut, terutama ketika mempertimbangkan hak-hak anak dan perkembangan mereka yang optimal.

Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai batas usia perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Zuhrah, 2021), penyimpangan terhadap kebijakan ini masih terus terjadi. Angka perkawinan anak di Indonesia sebelum adanya revisi kebijakan sangat mengkhawatirkan, dengan data menunjukkan bahwa antara tahun 2012 hingga 2015, sekitar 50% anak di Indonesia

telah melangsungkan pernikahan di bawah usia yang seharusnya (BPS, 2017). Dari 34 provinsi, terdapat 15 provinsi yang mengalami kenaikan angka perkawinan anak dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada usaha untuk mengurangi angka perkawinan anak melalui regulasi, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada dan keterlibatan lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Gambar 1. Perkawinan Anak 2012-2014  
Sumber: (BPS, 2017)



Sajian tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2012-2014 angka perkawinan terus melonjak. Dari 34 provinsi penulis mengambil 3 provinsi tertinggi yang tercatat melakukan perkawinan anak, yaitu Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, dan Provinsi Jawa Timur, yang masing masing daerah menyentuh angka lebih dari 60% kasus perkawinan dari total jumlah penduduk daerah (BPS, 2017). Total 34 provinsi tercatat kasus perkawinan anak, Indonesia juga mengalami kenaikan selama 3 tahun kebelakang. Dalam 3 tahun terakhir, selanjutnya terdapat data tercatat pada tahun 2015.

Dalam konteks perkawinan anak di Indonesia, meskipun kebijakan batas usia dalam UU No. 16 Tahun 2019 sudah diterapkan, temuan menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan masih menjadi celah yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyasati batasan usia minimal perkawinan. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan (Heryanti, 2021; Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Berdasarkan data lapangan, kasus dispensasi cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan, di mana norma budaya dan kondisi ekonomi sering kali menjadi alasan yang kuat bagi keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Dengan demikian, kebijakan ini perlu dikaji ulang, khususnya dalam memperketat mekanisme dispensasi dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan tren yang signifikan dalam praktik perkawinan anak di Indonesia, terutama sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini, angka perkawinan anak tetap tinggi, terutama di daerah pedesaan. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di pedesaan mencapai 18% pada tahun 2015, menurun menjadi 13,73% pada tahun 2021. Sementara itu, angka perkawinan anak di perkotaan masih berada di sekitar 7,18% pada tahun 2019. Perbedaan mencolok ini mencerminkan pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasari praktik perkawinan anak, di mana masyarakat di pedesaan cenderung lebih terikat pada tradisi dan norma yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa.

Teori kebijakan publik digunakan dalam analisis ini untuk mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait perkawinan anak. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah diterapkan, hasil wawancara dengan tiga narasumber, termasuk pejabat dinas dan aktivis perlindungan anak, mengindikasikan bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menunda perkawinan, sehingga praktik dispensasi perkawinan masih marak terjadi.

Di beberapa daerah yang mematuhi regulasi, seperti DKI Jakarta, terdapat program pendidikan dan sosialisasi yang lebih terstruktur, yang berhasil menurunkan angka perkawinan anak. Namun, di daerah lain, terutama di wilayah pedesaan, angka perkawinan anak tetap tinggi. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan pendidikan yang menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak.

Faktor budaya dan tradisi yang kuat dalam masyarakat berperan besar dalam terjadinya perkawinan anak. Di banyak daerah, pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau sebagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi. Dalam wawancara, salah satu narasumber (Ani) mengungkapkan, *“Tradisi menikahkan anak perempuan di usia muda sudah menjadi hal biasa di desa kami, sehingga sulit untuk mengubah pandangan tersebut tanpa adanya edukasi yang memadai.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka tentang hak anak dan dampak jangka panjang dari praktik perkawinan dini.

Kritik terhadap kebijakan dan implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengungkapkan adanya kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan secara seksama. Salah satu kelebihan utama dari kebijakan ini adalah upaya untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan adanya peningkatan batas usia tersebut, diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kebijakan ini seharusnya berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengurangi angka perkawinan anak, yang sering kali berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan anak, terutama anak perempuan.

Namun, meskipun ada potensi positif, kelemahan utama terletak pada kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam

implementasi kebijakan ini. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan regulasi baru ini karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya batas usia perkawinan. Selain itu, praktik dispensasi perkawinan yang masih marak menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang ditetapkan, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten. Tanpa pengawasan yang ketat, dispensasi ini dapat dilakukan dengan mudah, dan anak-anak tetap terjebak dalam siklus praktik yang merugikan, di mana hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang terabaikan.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus, orang tua merasa terpaksa untuk menikahkan anak mereka di usia dini karena tekanan sosial atau tradisi yang mendalam. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dan realitas sosial di lapangan. Penegakan hukum yang lemah juga dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang ada. Tanpa adanya upaya yang serius untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan anak, serta tanpa pengawasan yang efektif dari pihak berwenang, kebijakan ini mungkin tidak akan mencapai tujuannya.

Dalam wawancara dengan beberapa lima perempuan yang sudah melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun di Pandeglang, mereka mengungkapkan bahwa banyak yang merasa terpaksa untuk menikahkan anak mereka di usia dini karena tekanan sosial atau tradisi yang mendalam. Seperti yang disampaikan Ani, *"Di sini, kalau anak perempuan sudah dianggap cukup umur menurut adat, orang tua sering merasa malu jika anaknya belum menikah. Jadi, mereka seperti tidak punya pilihan lain"*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dan realitas sosial di lapangan. Selain itu, Fatimah, juga menambahkan, *"Lagian jarang ada sosialisasi soal itu. Kalau ada pun, hanya di sekolah. Sementara, banyak anak yang menikah itu sudah putus sekolah"*.

Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya edukasi ini juga tercermin dalam pandangan Eka yang mengatakan, *"Kalau hanya membuat aturan, tapi tidak diawasi atau ditegakkan, orang-orang tidak akan percaya. Selain itu, perlu ada penyuluhan yang rutin, bukan hanya sekali-sekali"*. Tanpa adanya upaya yang serius untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan anak, serta tanpa pengawasan yang efektif dari pihak berwenang, kebijakan ini mungkin tidak akan mencapai tujuannya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rini, yang menyatakan, *"Bahkan ada yang jelas-jelas di bawah umur, tapi tetap dapat dispensasi dari pengadilan. Jadi, masyarakat merasa hukum itu cuma formalitas saja"*.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan baru ini, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik dispensasi perkawinan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga non-pemerintah dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai hak anak dan bahaya dari perkawinan dini. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa depan, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

1. **Edukasi dan Penyuluhan:** Melakukan program edukasi yang lebih intensif mengenai hak anak dan konsekuensi dari perkawinan dini. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang dampak jangka panjang dari perkawinan anak terhadap kesehatan dan pendidikan.
2. **Penguatan Penegakan Hukum:** Mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik dispensasi perkawinan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang melanggar regulasi.
3. **Kolaborasi dengan Lembaga Sosial:** Mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak, termasuk akses pendidikan dan program kesejahteraan sosial.
4. **Pendekatan Budaya:** Menggandeng tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk membantu mengubah pandangan masyarakat tentang perkawinan anak, dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat lebih terarah dan efektif dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Kebijakan yang baik harus mampu mengakomodasi perspektif hak anak yang holistik, mulai dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan dari eksploitasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada bukan hanya diterapkan, tetapi juga diiringi oleh pengawasan yang ketat dan mekanisme penegakan hukum yang kuat. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya ini, mengingat banyaknya praktik perkawinan anak yang terjadi di tingkat lokal akibat tekanan sosial dan budaya. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, kebijakan yang dibuat mungkin tidak akan sepenuhnya efektif.

Selanjutnya, upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai bahaya perkawinan usia anak harus menjadi prioritas. Pendidikan tidak hanya ditujukan pada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua, komunitas, dan pemimpin lokal. Program-program sosialisasi mengenai dampak negatif dari perkawinan anak, baik secara fisik maupun mental, harus disampaikan secara inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran mengenai pentingnya menunda usia perkawinan sampai anak benar-benar siap dari segi fisik, emosional, dan ekonomi sangat krusial untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, serta komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan dalam pencegahan perkawinan anak. Dalam penutup, penting untuk menegaskan bahwa upaya perlindungan hak anak bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama yang memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua elemen masyarakat. Jika seluruh elemen ini dapat bersinergi, maka kita akan mampu menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

## Penutup

Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menunjukkan upaya serius pemerintah untuk meningkatkan batas usia perkawinan dengan tujuan melindungi hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi untuk mengurangi angka perkawinan anak dalam jangka panjang, tantangan signifikan dalam implementasinya tetap ada. Ketidakpatuhan terhadap regulasi, maraknya praktik dispensasi perkawinan, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap implementasi kebijakan ini untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki efektivitasnya.

Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan anak, seperti norma budaya, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan, perlu diperhatikan dengan seksama. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses sosialisasi dan pendidikan terkait dampak negatif dari perkawinan dini serta hak-hak anak yang harus dilindungi. Penguatan penegakan hukum dan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Upaya ini akan membantu menurunkan angka perkawinan anak, tetapi juga akan memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini sangat penting untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal implementasi dan faktor-faktor penghambat yang ada. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi yang erat antara semua pihak, harapan untuk mengurangi praktik perkawinan anak di Indonesia menjadi lebih realistis. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama, dan melalui tindakan kolektif, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh dosen ilmu pemerintahan di program magister.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

- Agustin, E. A., Susanti, S., & Gumilar, R. D. (2021). Determinan Sikap Remaja terhadap Pernikahan Dini di Provinsi Banten: Analisis Data SKAP 2019. *Faletehan Health Journal*, 8(03), 231–237. <https://doi.org/10.33746/fhj.v8i03.250>
- Az-Zahra, N. A. (2023). Kajian Fenomenologi atas Konstruksi Kebebasan Perempuan pada Fenomena Perkawinan pada Usia Anak di Pandeglang [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. In [eprints.untirta.ac.id](https://eprints.untirta.ac.id).

- [https://eprints.untirta.ac.id/26038/1/NAZIRA\\_AULIA\\_AZ-ZAHRA\\_6670190106\\_fulltext.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/26038/1/NAZIRA_AULIA_AZ-ZAHRA_6670190106_fulltext.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.
- BPS. (2017). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2015*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Colquhoun, L., & Nilan, P. (2020). Early Marriage Among Sasak Boys in Rural North Lombok. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 150. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56370>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (S. Z. Qudsy (ed.); 3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Fernandes, M. (2023). Child Marriage in India: A Sociological Review. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 3(5), 171–176. <https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.15>
- Gussevi, S., Novianty, I., Agustina, M., Khuzayri, R., & Agustina, M. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur serta Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. *Sivitas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.52593/svs.03.1.04>
- Hakiki, G., Ulfah, A., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., KOSTAMAN, T., Irdiana, N., Aanda, P., & KUSMANINGRUM, S. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Ucapan Terima Kasih. *Unicef*, 1–3. <https://www.semanticscholar.org/paper/BUDAYA-DAN-PERNIKAHAN-DINI-DI-INDONESIA-Bawono-Setyaningsih/f6bd26ebbee593271a12e551afc5147a935588be>
- Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491–3506. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Indanah, I., Faridah, U., Sa’adah, M., Sa’diyah, S. H., Aini, S. M., & Aprilia, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Izzati Choirina, & Mifta aliza. (2023). Mudahnya Dispensasi Nikah Terhadap Maraknya Perkawinan Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Daerah Lamongan. *Journal Sains*

- Student Research*, 1(1), 980–988. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.426>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2).
- KemenPPPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak. *Badan Pusat Statistik*, 1–5. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf.pdf>
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kurniawati, N., & Wardani, R. A. (2021). Hubungan Faktor Ekonomi Terhadap Terjadinya Pernikahan Dini di Kota Mojokerto. *Jurnal Keperawatan*, 30–39.
- MacPherson, S. (1989). The Convention on the Rights of the Child. *Social Policy & Administration*, 23(1), 99–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>
- Mandariati, M., & Irfan, I. (2019). Factors affecting the establishment of early wedding in polewali mandar district. *Journal of Health, Education and Literacy*, 1(2), 127–136. <https://doi.org/10.31605/j-health.v1i2.244>
- Morrow, G., & Clark, C. J. (2020). *Comparing adolescent boys ' and girls ' perspectives on social norms surrounding By Grace Morrow Masters of Public Health Hubert Department of Global Health.*
- Nurchahaya. (2024). Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah Umur. *Syntax Idea*, 6(2), 850–859. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2905>
- Priohutomo, S. (2018). *Mencegah Perkawinan Anak melalui Program KKBPK.* [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.MENCEGAH\\_PERKAWINAN\\_ANAK\\_MEL\\_PROG\\_KKBPK.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf)
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35–42. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>
- S. Depari, T. P., Aditya, R., & Ivanna, J. (2023). Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Journal of Science and Research*, 4(1), 62–67. <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Syarifatunisa, I. (2017). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. In *SKRIPSI Universitas Negeri Semarang.* <https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>
- Zuhrah. (2021). Efektifitas Revisi UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Ms-Sigli.Co.Id*, 1–11.

### Tentang Penulis

**Nazira Aulia Az-Zahra** adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.